

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

INSTRUKSI BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 357 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN HARI ULANG TAHUN KE-24
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
TAHUN 2025

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-24 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu akan menyelenggarakan puncak perayaan HUT Ke-24 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tahun 2025. Untuk kelancaran penyelenggaraan kegiatan dimaksud, maka dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 2. Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 3. Para Asisten Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 4. Para Camat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 5. Inspektur Pembantu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 6. Para Kepala Suku Badan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 7. Para Kepala Suku Dinas Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 9. Para Kepala Unit Kerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 10. Direktur RSUD Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 11. Para Kepala UKT Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 12. Para Kepala Bagian Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 13. Para Kepala Subbagian, Subkordinator, Subkelompok, Kepala Seksi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 14. Para Lurah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 15. Para Kepala Sektor Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 16. Seluruh Pelaksana Lingkup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Untuk :

- KESATU : Mengikuti kegiatan dimaksud pada:
- hari : Minggu
 - tanggal : 9 November 2025
 - pukul : 08.00 WIB s.d. Selesai
 - tempat : RTH Taman Batik Pinisi, Pulau Untung Jawa

pakaian : *Smart Casual*
(Kemeja Putih, Celana Bebas, dan Sepatu Kets)


- KEDUA : Pelaksanaan kegiatan sebagaimana pada diktum KESATU dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Bagi Kepala SKPD/UKPD dan ASN yang bertugas di lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu diwajibkan mengikuti perayaan HUT Ke-24 .
 - b. Bagi Pegawai yang bertugas di Puskesmas/RSUD dan unit yang langsung melayani masyarakat dan yang melaksanakan kegiatan menyambut HUT diharuskan mengirimkan perwakilan untuk mengikuti perayaan HUT Ke-24.
 - c. Untuk keseragaman pelaksanaan kegiatan agar:
 1. Pegawai harus sudah siap di tempat kegiatan pada pukul 08.00 WIB;
 2. Kepada semua Kepala SKPD/UKPD agar dapat mengawasi kehadiran, kerapian serta ketertiban dalam mengikuti kegiatan perayaan HUT Ke-24.
- KETIGA : Untuk kelancaran kegiatan dimaksud, masing-masing SKPD/UKPD melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:
1. Kepala Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian memastikan kehadiran Pegawai berdasarkan SKPD/UKPD untuk kemudian kehadirannya dapat dihimpun, direkapitulasi serta dilaporkan kepada Bupati;
 2. Kepala Bagian Umum dan Protokol menyiapkan perlengkapan sarana prasarana dan peralatan, *sound system*, akomodasi dan transportasi kapal pengangkut;
 3. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan menyiapkan administrasi persuratan sesuai dengan rencana pelaksana kegiatan;
 4. Kepala Unit Kerja Teknis 2 menyiapkan dan memastikan kondisi lapangan serta pemasangan umbul-umbul yang ditempatkan pada lokasi dan tempat yang telah ditentukan;
 5. Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menyiapkan antisipasi/proteksi terhadap keberlangsungan acara;
 6. Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menyiapkan dokumentasi dan publikasi, membuat video kaleidoskop serta video ucapan yang disampaikan oleh Bapak Gubernur;
 7. Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Suku Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan Suku Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menghadirkan pelaku UMKM binaan Jakpreneur di Pulau Untung Jawa;
 8. Suku Dinas Perhubungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan Unit Pengelola Angkutan Perairan (UPAP) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menyiapkan dermaga kelurahan dan dermaga utama untuk kehadiran para tamu utama serta menyediakan kapal tambahan sebanyak 4 kapal;

9. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menyiapkan anggota agar menjaga ketertiban umum pada saat penyelenggaraan kegiatan serta mengantisipasi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan yang meningkat;
10. Suku Dinas Kesehatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menyiapkan Tenda/Posko Siaga Kesehatan di lapangan;
11. Para Lurah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu memastikan partisipasi warga yang menggeluti sektor UMKM, pemasangan baliho/spanduk di tempat strategis;
12. Lurah Pulau Untung Jawa selaku Tuan Rumah Pelaksanaan Kegiatan HUT Ke-24 agar membentuk panitia kecil untuk menerima tumpeng dari para UKPD dan menyalurkannya kepada masyarakat di wilayah Untung Jawa.

KEEMPAT : Instruksi Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 06 November 2025

Bupati Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu,



Muh. Fadjar Churniawan, S.E., M.Si

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
3. Kapolres Kepulauan Seribu;
4. Danramil Kepulauan Seribu;
5. Dewan Kabupaten Kepulauan Seribu;
6. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.